



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : / 351 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN
INDUSTRI RUMAHAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa industri rumahan merupakan salah satu usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan namun dalam pelaksanaannya belum banyak mendapat dukungan dari pihak terkait;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal tanggal 23 Agustus 2022 perihal Mohon Asman Konsep Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pengembangan

51

Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

g
v

- Kabupaten Kendal Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 202);
 8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU

9

adalah mengupayakan program industri rumahan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran pelaku usaha perempuan di dalam keluarga, masyarakat maupun dunia usaha.

KETIGA : Uraian tugas Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Pembina bertugas :
 1. memberikan bimbingan dan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal; dan
 2. membina pelaku Industri Rumahan Kabupaten Kendal dan mengawasi pelaksanaan Pengembangan Industri Rumahan Kabupaten Kendal.
- b. Pengarah bertugas :
 1. memberikan pengarahan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal; dan
 2. memberikan bimbingan dan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan program Pengembangan Industri Rumahan Kabupaten Kendal.
- c. Ketua bertugas :
 1. memimpin, mengoordinir Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal;
 2. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal; dan
 3. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- d. Sekretaris bertugas :
 1. membantu tugas ketua Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumahan melalui

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal;

2. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumah Tangga Kabupaten Kendal;
 3. mengoordinir pertemuan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumah Tangga Kabupaten Kendal;
 4. mewakili ketua Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal apabila berhalangan; dan
 5. bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Industri Rumah Tangga Kabupaten Kendal.
- e. Anggota bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Industri Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Ketua bertugas :
 1. memimpin, mengoordinir dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Industri Rumah Tangga;
 2. melakukan koordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak luar;
 3. mengoordinir penyusunan pelaksanaan rencana kerja Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal;
 4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar Industri Rumah Tangga dan berusaha menindaklanjutinya; dan
 5. bertanggung jawab kepada anggota Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal.
- b. Sekretaris bertugas :
 1. membantu tugas Ketua Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal; dan
 2. mewakili ketua Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal apabila berhalangan.
- c. Anggota bertugas membantu kelancaran pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati Kendal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 13 Oktober 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Peninggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : / /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN INDUSTRI
 RUMAHAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	

g y

14.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota		
-----	---	---------	--	--



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : / /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN INDUSTRI
 RUMAHAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua ✓	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris ✓	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota ✓	
4.	Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota ✓	
5.	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota ✓	
6.	Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota ✓	
7.	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	Anggota ✓	

2 1

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		
8.	Sub Koordinator Promosi dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Sarana dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Produksi Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Sub Koordinator Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,


 DICO M GANINDUTO